



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tanggal 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional


20343374

Diberikan Kepada :

TK TA Srobyong 01

Jl. Kauman, Srobyong, Kec. Mlonggo
Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

Kab. Jepara, 29 May 2012
KEPALA DINAS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kab. Jepara


Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd
NIP : 19580502 198103 1 017



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347, 591156 psw 378 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 0272

TENTANG

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN DAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Perubahan Nama dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Jepara Nomor : 14/TKTA/srb/VIII/2016, Tanggal 19 Agustus 2016.
- Menimbang** :
- bahwa Surat Pendirian Nomor 7660/I03.20/N.1991 tanggal 12 Desember 1991 Perihal Pendirian TK Muslimat NU TA Ds.Srobyong Mlonggo tidak berlaku lagi;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu memberi ijin perubahan penyelenggara dari Yayasan Muslimat NU Ds.Srobyong menjadi Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Jepara Kabupaten Jepara Taman Kanak-Kanak (TK) TARBIYATUL ATHFAL Srobyong 01 Kecamatan Mlonggo;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang **Pendirian** Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang semula :
- | | | |
|--------|---|-----------------------|
| Nama | : | TK Muslimat N U T A |
| Alamat | : | Desa Srobyong Mlonggo |
| NPSN | : | 20343374 |
- Menjadi Satuan Pendidikan :
N a m a : TK TARBIYATUL ATHFAL
Srobyong 01
- | | | |
|--------|---|----------------------------------|
| Alamat | : | Ds. Srobyong Rt.03 Rw.03 Mlonggo |
| NPSN | : | 20343374 |
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin pada diktum PERTAMA akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal, 31 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Jepara



Drs. KHUSAIRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK, SD/SLB Dinas Dikpora Kab. Jepara
4. Camat Mlonggo
5. Petinggi Srobyong
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Mlonggo
7. Arsip.